TELEVISI - LEMBAGA - PENYIARAN PUBLIK

2023

PERDAKAB. KEBUMEN NO.8, LD 2023/NO.8 TLD NO. 204, HLD KAB. KEBUMEN 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN

ABSTRAK :

- Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi dengan Perda No. 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen, serta dalam rangka perkembangan dinamika sosial masyarakat dan teknologi penyiaran, serta kebutuhan hukum penyelenggaraan penyiaran, perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2005, PP No. 11 Tahun 2005, PP No. 46 Tahun 2021, Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Daerah ini berisi tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen. Pasal yang diubah meliputi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 20, Pasal 38, Pasal 44, serta pasal yang dihapus meliputi Pasal 24 dan Pasal 37.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2023.
- Penjelasan : 3 hlm